



Depok, 30 Desember 2015

No.

: 3088a.6/MUTU/XII/2015

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Makmur Alam Lestari

Attn. Bapak Rachmat Gunawan

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Makmur Alam Lestari :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-035

Masa Berlaku Sertifikat

: 13 Januari 2015 - 12 Januari 2018

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :		
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 139/Menhut-II/2010, tanggal 29 Maret 2010	Veneer	50.000

Tanggal Penilikan 1

: 07 - 09 Desember 2015

Tim Auditor

: Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

Febi Tresna Yudha (Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 :

Selambat - lambatnya Nopember 2016

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Wakil Direktur Operasional



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 		
			 Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 		
g.	Tim Audit	:	 Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor) 		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito 		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT. Makmur Alam Lestari
b.	Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-035
c.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK
			Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.
			139/Menhut-II/2010, tanggal 29 Maret 2010.
			Veneer = 50,000.00 m³/tahun
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Pancuran – Krengseng, Desa Plelen, Kecamatan
			Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	- Direktur : The Victor Diputra
			- Komisaris Utama : Sukojo Martin
			- Komisaris : Fredson Kotamena ST.

Halaman 1 dari 10



MUTU-4134F	3.1
	21/01/2015

	Junaidi
	Rudiyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

rkenalkan anggota tim audit kan melakukan audit di PT. r Alam Lestari a Perusahaan menunjukkan enunjukan / Kuasa Management
kan melakukan audit di PT. r Alam Lestari ra Perusahaan menunjukkan
entatif. asi tentang ruang lingkup naan audit dan kriteria audit kan digunakan sesuai dengan yang sudah disampaikan naan kepada PT Mutuagung siskan Standar Verifikasi yang i acuan. asi isi dari rencana audit/ Audit ng sudah disampaikan kepada naan oleh Tim Auditor. Pelaksanaan Audit. daya dan fasilitas yang san dalam pelaksanaan audit. asi tentang seluruh keter- data yang dibutuhkan oleh tim



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07 – 09 Desember 2015	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Makmur Alam Lestari
Pertemuan Penutupan	09 Desember 2015	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 Desember 2015	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Makmur Alam lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.


(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
	riteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan		
memiliki izin yan	ig sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memil	iki izin yang sah.	
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT. Makmur Alam Lestari yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP PT. Makmur Alam Lestari yang di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Batang	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT. Makmur Alam Lestari yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Makmur Alam Lestari mempunyai NPWP dan diperkuat dengan SKT dan SPPKP dengan nomor NPWP saling bersesuaian.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL serta mendapat Rekomendasi dari BLH, dan PT. MAL telah melaporkan terkait UKL-UPL ke BLH tiap semester.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen yang terkait lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk produsen.	kayu olahan adalah ek	sportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen Ekspor.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	•	
Indikator 1.2.1. Importir adalah in	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen API.
Indikator 1.2.2. Importir memilik	•	
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan impor, sehingga tidak diwajibkan membuat prosedur dua dilligence.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.					
		tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok				
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari dalam melakukan kegiatan industri tidak membentuk kelompok.				
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil				
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang				
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.				
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak membeli kayu bulat dari hutan hak.				
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.				
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.				
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak membeli dan menerima kayu bekas bongkaran.				

Halaman 5 dari 10




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Aplicable	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak membeli / menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.
Verifier	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan impor bahan baku industri.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Bukti Penggunaan kayu impor.		
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	erapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak berproduksi menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan penjasaan proses produksinya.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan penjasaan proses produksinya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan penjasaan proses produksinya.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan penjasaan proses produksinya.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan penjasaan proses produksinya.

Halaman 7 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	•	l produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Makmur Alam Lestari melakukan kegiatan penjualan domestik/lokal yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor			
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk	Non Aplicable	PT. Makmur Alam Lestari tidak melakukan kegiatan ekspor.		

Halaman 8 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
jenis kayu dibatasi perdagangannya.					
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal				
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.				
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. Kritoria 4.1 Pemenuhan ketentu	Memenuhi	PT. Makmur Alam Lestari telah membubuhkan logo V- Legal pada kemasan hasil kayu olahan sesuai dengan ketentuan.			
	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3					
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat Prosedur K3 dan personil yang ditunjuk dalam P2K3 di PT. Makmur Alam Lestari.			
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Makmur Alam Lestari telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. Makmur Alam			
c. Catatan kecelakaan kerja		Lestari disertai dengan upaya penanganannya.			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Makmur Alam Lestari telah membentuk serikat kerja yaitu IKBS, namun secara tertulis melalui memo direksi, seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja.			
		B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-			
hak pekerja untuk IUIPHHK dan II	hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Makmur Alam Lestari memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh Instansi Berwenang.			
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).				
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT. Makmur Alam Lestari.			

Halaman 9 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
-----------------------------	---	-----------------------

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Makmur Alam Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Makmur Alam Lestari dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.